

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / ~~Kecamatan~~ Pacitan
Nomor : 039/II.04.20/15.84/Sk

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK .TAMAN.INDRIA
oleh Yayasan PERSATUAN PERGURUAN.TAMAN.SISWA.
di .PACITAN.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / ~~Kecamatan~~ Pacitan

Menela : Surat permohonan Ketua Yayasan PERSATUAN PERGURUAN TAMAN . .
SISWA tanggal 30-8-1984 . . . No 264/TS-PCT/M/1984

- Mendukung: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten / ~~Kecamatan~~
Pacitan, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan .
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan .
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan PERSATUAN PERGURUAN TAMAN SISWA telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK .TAMAN.INDRIA . . di .PACITAN. sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut .

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275/IO4.1.1/15.80/SK.

Memper- : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
hatikan . . PACITAN, tanggal 1-9-1984
nomor 1286/II.04.20-1/I.5-1984.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan PERSATUAN PERGURUAN TS. . untuk mendirikan sekolah .T. TAMAN INDRIA. dengan alamat .KEL. PUCANGSEWU.

Kedua :

Kedua • Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur .
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : PACITAN . .
Pada tanggal : 16-9-1984

Kepala Kantor Departemen Dikbud
Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan



Drs. W I J O N O
NIP.: 130122301.

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
 2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan . PACITAN . .
 3. A r s i p .
-



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor : 421.1/ 5551 /408.37.05/2021

Diberikan kepada Satuan PAUD :
NPSN

: 20569883

Nama Satuan PAUD

: Taman Kanak-Kanak **"TAMAN INDRIA "**

Alamat Satuan PAUD

: Jl Wakhid Hasyim No. 131 Ngampel Ploso Pacitan Kelurahan Ploso,
Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Penyelenggara

: YAYASAN TAMAN SISWA CABANG PACITAN Kelurahan Ploso, Kecamatan
Pacitan, Kabupaten Pacitan

Alamat Penyelenggara

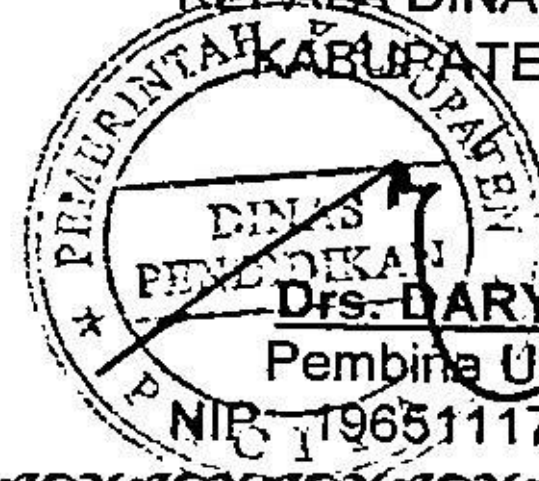
: Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Operasional Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 5 Nopember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PACITAN



Drs. **DARYONO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651117 198703 1 012